



PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.

PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.
Kawasan Industri BII E Hyundai
Jl. Inti I Kav. 3 No.3
Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos : 17550
Phone : (021) 8972003, 8974043
Website : www.gunanusaeramandiri.com

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
Tentang
PERUBAHAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
PT. GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk.
Nomor.:017/LEG-GE/SK.DEKOM/I/2026

Menimbang :

1. Bahwa sehubungan dengan pemberhentian Anggota Komite Audit telah diterima dan disahkan oleh Dewan Komisaris.
2. Bahwa sehubungan dengan penunjukan Anggota Komite Audit telah diterima dan disahkan oleh Dewan Komisaris.
3. Bahwa dengan adanya perubahan Anggota Komite Audit, maka perlu dilakukan perubahan Anggota Komite Audit, sehingga perlu dikeluarkan Surat Keputusan ini.

Mengingat :

1. Peraturan Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ;
2. Peraturan PT Bursa Efek Indonesia I.A ;
3. Anggaran Dasar PT. Gunanusa Eramandiri Tbk. ;
4. Surat Pemberhentian Anggota Komite Audit, Nomor: 015/LEG-GE/SK.DEKOM/I/2026 Tanggal 31 Januari 2026.
5. Surat Penunjukan Anggota Komite Audit, Nomor: 016LEG.GE/SK.DEKOM/I/2026 tanggal 31 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


1. Perubahan Anggota Komite Audit PT. Gunanusa Eramandiri Tbk. Dengan susunan sebagai berikut :
 - Ketua Komite Audit : Eko Putro Sandjojo
 - Anggota : Wito
 - Anggota : Benaya Bunahari
2. Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*) sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan Surat keputusan ini.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cikarang, Bekasi.

Pada Tanggal : 31 Januari 2026

DEWAN KOMISARIS




Dikro Gunawan
Komisaris Utama


Eko Putro Sandjojo
Komisaris